



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/424/B.IV/HK/1991

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR G/027/B.VII/HK88 TENTANG PENETAPAN TARIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAN JASA OBYEK WISATA ALAM PUSAT LATIHAN
GAJAH SUAKA MARGA SATWA WAY KAMBAS
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali : Keputusan kami Nomor G/027/B.VII/HK/88 tentang Penetapan tarif pemungutan retribusi dan jasa obyek wisata alam pusat latihan gajah suaka marga satwa way kambas propinsi-
Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembinaan dan pe-
ngawasan serta pengelolaan obyek wisata alam pusat latih-
an gajah suaka marga satwa way kambas Propinsi Daerah -
Tingkat I Lampung secara berdaya guna dan berhasil guna,
dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan yang ditetap-
kan dalam Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung No.G/027/
B.VII/HK/88 tersebut diatas dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok-
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pe -
nyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang ke-
pariwisataan pada Daerah Tingkat I ;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi-
Nomor KM.70/PW.105/MPPT/1985 tentang Peraturan Usaha-
Rekreasi dan Hiburan Umum ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No
10 tahun 1986 tentang Retribusi Usaha dibidang kepari-
wisataan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
pertama : Mengubah diktum Ketiga Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung Nomor G/027/B.VII/HK/1988, sehingga se-
telah diubah berbunyi sbb :
" Hasil pemungutan Retribusi dan jasa obyek wisata seba-
gaimana dimaksud diktum pertama, disetor ke Kas Daerah
Tingkat I Lampung, dan pembagiannya ditetapkan sbb :
a. 40% untuk BKSDA II Tanjungkarang ;
b. 40% untuk Pemda Tk.I Lampung ;
c. 20% untuk Pemda Tk.II Lampung Tengah. "

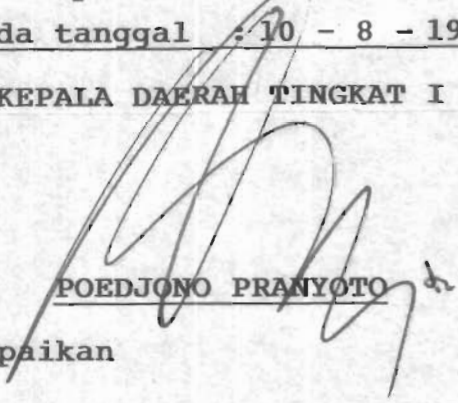
kedua : Tata cara

- kedua : Tata cara penerimaan/pembagian hasil pungutan tersebut pada diktum pertama, sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku dan penyalurannya melalui program yang tercantum dalam APBD Tingkat I Lampung.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Februari-1988 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 10 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Prop.Dati I Lampung
4. Sdr. Ka.Itwil Prop.Lampung
5. Sdr. Ka.Kanwil Kehutanan Prop.Lampung
6. Sdr. Ka.Kanwil Parpostal Prop.Lampung
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Tk.I Lampung
8. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Tk.I Lampung
9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk.I Lampung
10. Sdr. Bupati Kdh.Tk.II Lampung Tengah
11. Sdr. Kepala BKSDA II Tanjungkarang
12. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung
13. Himpunan Keputusan.-

N O T A - D I N A S

Kepada Yth, : Bapak Sekwilda melalui Ass.I
D a r i : Karo Hukum
Tanggal : 6 Agustus 1991
Perihal : Konsep Keputusan Gub.Kdh.-

Bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Gub.Kdh.ttg :
Perubahan Keputusan Gub.Kdh.No.G/027/B.VII/HK/88 ttg. Penetapan-
Tarif pemungutan retribusi dan jasa obyek wisata alam pusat latih
an gajah suaka marga satwa way kambas Prop.Dati I Lampung.

Untuk dimaklumi bahwa perubahan tsb. pada diktum ketiga -
mengenai pembagian hasil pungutan retribusi huruf a, semula ber-
bunyi : " 40% untuk Departemen Kehutanan " diubah menjadi : "40%
untuk BKSDA II Tanjungkarang".

Perubahan tsb. dalam rangka lebih meningkatkan pengelolaan
obyek wisata way kambas secara berdaya guna dan berhasil guna.

Konsep Keputusan berdasarkan persetujuan Bapak Gub.Kdh.dan
telah kami konsultasikan dengan Biro Keuangan dan BKSDA II Tanjung
karang.

Mohon keputusan.-

Pak Sekwilda
Musa Puntjaja
37
0

KEPALA BIRO HUKUM,

Romzi Rachman

ROMZI RACHMAN, SH.-

Pembina Tk.I NIP.460005780.-